

## FREEDOM OF SPEECH PARA DEMONSTRAN: BUKAN SEKEDAR DILEMA PERLINDUNGAN HUKUM?

Ahmad Jamaludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantra, Indonesia

Email: jamaludinmam@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p><b>Keywords:</b> Freedom of Speech, Demonstrations, and Human Rights.</p> <p><b>Artikel History:</b> Published: Oktober 2020</p> <p><b>DOI:</b> 10.30999/jph.v3i2.1441</p>	<p>Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.</p>
<p><b>Kata-kata Kunci:</b> Kebebasan Berpendapat, Demonstrasi, HAM.</p>	<p><b>Abstrak</b> Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyata dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya</p>

demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demonstrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekspresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang.

© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## Pendahuluan

Dewasa ini perubahan atas hukum terjadi begitu cepat yang turut mengubah segala aspek kehidupan manusia dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Perubahan tersebut banyak menimbulkan tekanan yang membuat manusia memiliki keinginan untuk dapat mengekspresikan diri sebagai kebutuhan kodrati setiap manusia sebagai makhluk sosial. Selaras dengan yang disebutkan Abraham Maslow, bahwa puncak dari hierarki kebutuhan manusia adalah mengaktualisasi diri di muka umum.<sup>1</sup>

Negara yang menganut paham demokrasi layaknya Indonesia, menjadikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu dari empat pilar yang menopang kehidupan negara. Demokrasi telah menjadi konsep atas gagasan baru yang menjadi perlindungan Hak Asasi Manusia, yang menempatkan kebebasan berpendapat menjadi salah satu dari proses demokrasi serta reformasi yang tengah berjalan di Indonesia. Dengan itu, sudah selayaknya negara dapat menjamin segala perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap insan didalamnya.

<sup>1</sup> C.George Boeree, *GeneralPsychology*, Yogyakarta: Prismsophie, 2008, hlm.133

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia bahwa segala hak yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi hukum dan pemerintahan.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari pengekspresian kebebasan yang disebutkan. Unjuk rasa atau demonstrasi ini merupakan sebuah gerakan yang dilakukan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyestakan dengan tujuan menyatakan gagasan serta pendapat dalam hal perbaikan atas kehidupan bermasyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan menekan keadaan politik yang terjadi. Aksi ini sebenarnya telah dijamin secara hukum dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang menyatakan bahwa perwujudan atas hak dan tanggung berdemokrasi adalah adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat baik dalam segi lisan maupun tulisan dalam setiap segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan yang amanat Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28.

Segala penghormatan dan perlindungan atas hak asasi manusia kini bukan saja menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan masyarakat diharapkan dapat turut menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang dapat disampaikan dengan berbagai infrastuktur politik berupa persetujuan atau kritik atas suatu kebijakan yang terjadi.<sup>3</sup> Kebebasan atas penyampaian pendapat di muka umum diyakini akan mendorong terwujudnya demokratisasi dalam suatu bangsa yang merdeka juga menciptakan suasana yang aman, tertib, dan damai tanpa merugikan kepentingan serta hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Meskipun telah mendapat payung hukum, aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak menjamin bahwa dalam realisasinya akan berlangsung tertib. Dalam praktiknya, situasi yang tidak dapat dikendalikan dapat terjadi yang menyebabkan kerusuhan dan mengganggu ketertiban. Karena pada perkembangannya demonstrasi terkadang diartikan dalam arti sempit dan banyak menciptakan persepsi buruk dari kalangan masyarakat karena tindakan yang sangat meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti kebebasan mutlak tanpa adanya batasan, melainkan suatu kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan norma yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakadilan sehingga mengganggu hak asasi orang lain.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>3</sup> Tonny Yuri Rahmanto, "Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): hlm.1.

<sup>4</sup> Victorio H. Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): hlm.59.

Demokrasi secara pemahaman memiliki ruang lingkup yang begitu luas dan sangat menarik jika dibahas dari pisau analisis kebebasan menyatakan pendapat dihadapan umum. Indonesia sebagai negara dengan demokrasi sebagai jantung dan tiang penyangganya. Isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat signifikan dikaitkan dengan pembangunan negara. Secara realita kebebasan ini memiliki banyak makna yang kadang menimbulkan stigma dikalangan masyarakat. Maka dari itu, permasalahan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum sekelompok demonstran bebas mengemukakan pendapat di muka umum di wilayah Jawa Barat? *Kedua*, bagaimana kepastian hukum kebebasan berpendapat di muka umum oleh sekelompok demonstran dihuungkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dengan menggunakan metode menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan data atau unsur empiris. Metode ini melingkupi implementasi dan aksi ketentuan hukum normatif layaknya undang-undang di lingkungan masyarakat. Penelitian ini didukung dengan metode deskriptif analisis dengan tujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang tengah berlaku dalam suatu tempat ataupun terhadap gejala yuridis dan hukum tertentu yang ada di masyarakat.<sup>5</sup> Data yang terdapat dalam penelitian terdiri atas 1) data primer, yakni data yang diperoleh di lapangan yang telah ditetapkan sebagai sampel. 2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen, dan 3) data lain dari berbagai literatur hukum yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kajian data-data sekunder juga turut dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai isu terkait.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran dalam Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.**

Revolusi yang terjadi dalam setiap segi kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga berdampak pada perkembangan cara mengekspresikan diri di muka umum. Di era sekarang kebebasan berpendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dari pemerintah. Salah satu bentuk penyampaian itu diluapkan dengan aksi demonstrasi atau yang sering disebut unjuk rasa. Namun, demonstrasi merupakan jalan terakhir ketika segala upaya persuasif tidak melakukan titik temu.

---

<sup>5</sup> Abdulah Karid Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 50.

Hak kebebasan berpendapat dapat disebut hak asasi manusia yang sangatlah penting dan perlu dijamin perlingkungannya oleh pemerintah dan konstitusi agar setiap anggota masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam berpendapat sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.<sup>6</sup> Maka dengan kebebasan ini, tidak perlu ada yang khawatir karena pada hakikatnya kebebasan ini dilakukan masyarakat sebagai wujud kepedulian sebagai warga negara.

Demonstrasi merupakan bentuk mengemukakan pikiran di muka umum yang telah mendapat payung hukum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan segala aspirasinya. Namun, dalam praktiknya kerap kali menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dikendalikan dan berujung pada tindak anarkis atas ketidakpuasannya yang membuat timbulnya kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Setelah hal ini terjadi sudah pasti para demonstran akan berurusan dengan aparat sebagai penegak hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 telah dijelaskan berbagai bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu sebagai berikut: a) Unjuk rasa atau demonstrasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum; b) Pawai, yakni cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum; c) Rapat umum, yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu; dan d) Mimbar bebas, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

Dalam undang-undang yang sama, juga turut dijelaskan realisasi dari penyampaian hal tersebut dan sanksi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan rambu-rambu ini, demonstrasi merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijamin dengan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada demonstran dan pemerintah. Sehingga tidak memberikan dampak kerugian pada masyarakat umum lainnya.

### **Bentuk Pengamanan Kegiatan Demonstrasi**

Kebebasan berpendapat dalam dilakukan melalui demonstrasi, unjuk reasa, pawai, rapat umum atau mimbar bebas sekalipun.<sup>7</sup> Meskipun bentuk kebebasan berpendapat diatas memiliki tujuan yang mulia, dalam praktiknya terdapat banyak

---

<sup>6</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 29.

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

kemungkinan yang dapat terjadi dari mulai munculnya anarkisme samapai pada terganggunya ketertiban umum. Sehubungan dengan hal itu, setiap orang akan membutuhkan tempat untuk berlindung dan kepolisianlah yang menyediakan wadah perlindungan tersebut.

Dalam menjalankan setiap kewajibannya polisi dibebani suatu tanggung jawab berlandaskan Undang-Undang dengan parameter terpenuhinya, berbagai unsur-unsur kategorikal, seperti supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), proses hukum yang adil (*due process of law*), peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dengan berbagai parameter ini pihak kepolisian diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada dan menjadi penegak hukum yang adil dalam masyarakat.

Disisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan bukan hanya melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan, melainkan sebagai pembuat rasa aman atas keteriban dan keamanan yang didukung dengan otoritas hukum. Maka dari itu, sudah semestinya masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dapat turut andil menanggulangi permasalahan yang tengah panas di masyarakat.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dapat dikatakan berhasil ketika peranan (*role*) sebagai polisi yang tidak meninggalkan etika profesi dapat direfleksikan dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai pemegang tanggung jawab yang besar, situasi dan kondisi dalam demonstrasi tridak selalu berpihak pada perdamaian, yang dimana dalam kurun singkat dapat berubah secara drastis menjadi kondisi kontijensi. Mengatasi hal demikian, kekerasan dapat dibernarkan selama dalam batas kewajaran, tetapi tetap selektif dan terlendi berdasarkan hukum dan HAM yang ada. Penanganan ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 2 mengenai pengaturan tentang penanganan unjuk rasa bertujuan: a) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum; b) terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan c) terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Pada pasal selanjutnya telah dijelaskan mengenai kewajiban dalam berunjuk rasa dan mekanismenya, yang dimana berkoordinasi dengan pihak kepolisian merupakan kewajiban demi kelancaran dan pengamanan kegiatan. Pengamanan ini

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru Bandung, 2009, hal 5

<sup>9</sup> Ibid, hal 47-48.

kelas bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Jika kegiatan unjuk rasa berujung pada pelanggaran perundang-undangan maka tindakan yang harus dilakukan; 1) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum; 2) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban; 3) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum; 6) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis; 7) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan 8) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proposional, prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan itu, dalam upaya tersebut perlu dilakukan metode yang lunak sampai yang paling tegas dengan menempatkan penghormatan Hak Asasi Manusia sebagai patokan utama. Sehingga sudah pada prinsipnya aparat tidak dibenarkan melakukan tindakan fisik terhadap para demonstran.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Demonstrasi dari Tindakan Penganiayaan oleh Anggota Polisi**

Pada hakikatnya hadirnya suatu perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, serta terjaminnya ketertiban dan keamanan yang memungkinkan manusia menikmati martabatnya. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif, dengan tujuan mencegah terjadinya konflik serta meminimalisir terjadinya pelanggaran guna mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Perlindungan represif, terhadap demonstran yang mengalami tindakan penganiayaan oleh pihak kepolisian maka dilakukan penegakkan hukum pidana seperti yang dijabarkan dalam Pasal 351 KUHP, menyebutkan: 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan

---

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal 10.

pidana penjara paling lama tujuh tahun; 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Proses hukum yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaktualisasi hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, problematika dalam penegakkan hukum sering terjadi, baik secara internal maupun eksternal sehingga hanya berujung pada ketidakefektifan tindakan hukum. Implementasi hukum dalam tubuh Polri seringkali menyebabkan penegakkan hukum tidak memiliki kejelasan. Penegakkan hukum terkesan tidak transparan pada anggota Kepolisian sendiri, sehingga banyak dijadikan celah kecurangan. Payung hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”, tidak dapat membawa keluar masalah yang berada dalam kepincangan. Penegakkan hukum terhadap peraturan disiplin, kode etik, dan pidana terhadap anggota Polri masih jauh dari harapan dan belum mampu memberikan efek jera bagi perilaku anggota Polri secara maksimal dikarenakan proses penegakkan hukumnya pun masih terjadi simpang siur persepsi tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran.

### **Kepastian Hukum Kebebasan Berpendapat di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

Berbicara mengenai hubungan kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum terhadap Hak Asasi Manusia merupakan hal mutlak dalam penyelenggaraan demokrasi. Kebebasan berpendapat memiliki tempat tersendiri dalam bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib mendapat perlindungan dan dijamin oleh apapun. Seperti halnya yang disampaikan *The Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) 1984 yang menyebutkan,

“Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berakibat pada kehidupan pribadi, keluarga, dan lainnya.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak yang melekat pada pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Demikian juga yang disampaikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :



“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dengan ditegaskannya lagi dalam hukum positif, hak dan kebebasan pribadi setiap insan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Pernyataan ini bahkan menyertakan pikiran dan hati nurani yang kerap mendapat perlindungan atas segala ancaman yang datang. Pada bagian lain Undang-Undang 39 Tahun 1999, juga terdapat ketentuan mengenai perlindungan atas hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, dengan pengecualian atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang berwenang tepatnya terdapat pada Pasal 32.

Selaras dengan yang dinyatakan oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman, bahwa pada hakikatnya kebebasan berpendapat diberikan kepada setiap manusia sebagai wujud hak asasi, bukan diberikan kepada negara. Jadi, bukan kewajiban negara untuk mengurangi dan menyudutkan setiap kebebasan yang berdiri atas dasar kemerdekaan (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2009: 126). Dengan demikian, guna menghormati kebebasan orang diperlukan pembatasan yang tidak sewenang-wenang atas dasar kekuasaan belaka.

Pembatasan ini dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin konsekuensi yang terjadi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam pasal 28, yang kemudian dipertegas lagi oleh bagian Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan “...dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa.”

Oleh karena itu, sudah sejatinya dalam menghormati kebebasan perlu diperhatikan segala pembatasan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang tersedia. Pembatasan yang tertera dalam undang-undang ini tidak semata-mata suatu perbuatan yang melegalkan pembenar mengenai pengurangan, pengrusakan atau penghapusan hak asasi manusia atau kebebasan dari seseorang. Karena perundang-undanganlah yang diyakini dapat menjamin segala pengakuan dan penghormatan atas hak asasi yang dimiliki manusia dan tidak ada pihak manapun yang dibenarkan dalam hal mengurangi, merusak, bahkan menghapus hak asasi manusia sebagai bentuk kebebasan manusia.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban seseorang dalam menjunjung tinggi kebebasan orang lain merupakan subjek atas Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) yang menjelaskan “*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,*

---

<sup>11</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

*berbangsa, dan bernegara.*“ Selanjutnya dijelaskan mengenai objek pembatasan yang boleh dilakukan yaitu sebatas : Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain; Memperhatikan nilai-nilai agama; Moral dan kesusilaan; Keamanan dan ketertiban umum, dan; Keutuhan dan kepentingan bangsa.

Jadi maksud dari kebebasan ini bukan bebas dalam artian mutlak dan tidak dapat dibatasi, juga bukan dibatasi atas dasar kekuasaan belaka. Namun, kebebasan ini merupakan hak yang melekat dalam tubuh setiap insan dan telah merupakan kewajibannya untuk menghormati hak asasi orang lain. Hal ini dimaknai setiap pemilik hak dibebani tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan dan menjaga hak asasinya yang sifatnya universal itu.

Dengan sifatnya itu, hak yang dimilikinya itu tidak dapat dicabut. Dengan kata lain hak itu melekat sebagai makhluk insani, tetapi terkadang sifatnya yang universal membuat postulat hukum tidak dapat membedakan hak asasi yang “ada” dan yang”semestinya” dalam urusan manusia. Hal ini dikarenakan karena hak yang muncul sebagai tuntutan melepaskan diri dari absolutisme negara dan kekuasaan sosial lainnya pada zaman “klasik”. Maka dari itu, =melindungi kehidupan pribadi dan menghormati otonomi setiap individu merupakan suatu kewajiban.

## **Kesimpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Di sisi lain, perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

## **Saran**

Dari keberhasilan dalam melakukan analisis, terdapat beberapa catatan yang dapat dievaluasi pada keadaan yang sedang terjadi, yaitu sampai saat ini negara masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya kebebasan berekspresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan-kebijakan politik yang

tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang. Selain itu, diharapkan agar para demonstran dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dimuka umum dijalankan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab dengan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta senantiasa mengedepankan Musyawarah untuk mufakat.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Basyaib, H. (2006). *Membela Kebebasan*. Jakarta: Freedom Institute.
- Boeree, C. G. (2008). *General Psychology*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majda, E. M. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Rahmanto, T. Y. (2016). Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal HAM* 7, no. 1 , 1.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* 10, no. 1 , 59.
- (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum . (n.d.).
- Ketetapan MPR no XV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. (n.d.).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV) tentang Warga negara dan Penduduk Pasal 28 dan 28 E. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a. . (n.d.).

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. (n.d.).*

*Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, L. N. (n.d.).*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 2. (n.d.).*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU No. 9 tahun 1998. (n.d.).*